

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Sipil diwaktu Konflik Senjata dan dan Protokol Tambahan 1977 tentang Konflik Bersenjata Internasional.
2. Konsekuensi hukum bagi Israel dan Palestina yang diduga lalai atas perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata internasional diatur dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998, yaitu diduga kuat telah melakukan Kejahatan Perang, Oleh karena itu Israel dan Palestina dapat diseret ke Mahkamah Internasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran diantaranya:

1. Perlunya pengaturan yang detail dan secara khusus dalam Hukum Humaniter Internasional terhadap anak sehingga benar-benar terjamin hak-haknya.

2. Mendorong para pihak yang berkonflik untuk menjalankan perang secara adil dan bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional.
3. Setiap negara yang berkonflik, bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan terhadap setiap kombatan dan warga sipil baik dari warga negaranya sendiri, maupun warga negara asing.
4. Para pihak dituntut untuk mematuhi nilai-nilai hukum humaniter internasional, baik dalam konflik maupun pasca konflik bersenjata. Mengadili para pelaku yang terbukti melakukan kejahatan dalam konflik bersenjata melalui hukum nasional maupun mahkamah internasional.

